

POLITIK HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

Editor:

Ronny Sautma Hotma Bako

Judul

Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

vi + 112 ; ukuran: 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-92324-7-4

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penulis:

Prianter Jaya Hairi,

Denico Doly,

Novianto Murti Hantoro,

Haris Yonatan Parmahan Sibuea,

Marfuatul Latifah,

Shanti Dwi Kartika

Editor:

Ronny Sautma Hotma Bako

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim KreatifLingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI telah dapat menyelesaikan buku Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol yang dilakukan para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Tahun 2018. Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan penelitian yang sudah dilakukan. Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol menjadi penting diangkat menjadi topik penelitian dan hasilnya diterbitkan menjadi buku mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang sedang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami berbagai kendala. Buku ini berusaha untuk mengupas beberapa permasalahan minuman beralkohol yang ditemui di lokasi penelitian. Besar harapan bahwa buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Pemerintah dan DPR RI dalam pembentukan RUU Minol.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Peneliti atas hasil karya penelitiannya yang penting dan menarik. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Peneliti dan para peneliti lainnya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dapat semakin meningkatkan kualitas penelitian demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, 30 September 2019
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	
Daftar Tabel	
Prolog	1
BAB I: PENDAHULUAN	2
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Konsep dan Teori	12
BAB II: GARIS KEBIJAKAN MINUMAN BERALKOHOL	26
2.1.Landasan Hukum Minol	28
BAB III: IMPLEMENTASI PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL	56
3.1.Perizinan	56
3.2.Pendistribusian dan Perdagangan	60
3.3.Pengawasan dan Pengendalian	61
3.4.Minuman Beralkohol Tradisional	64
3.5.Penegakan Hukum	66
BAB IV: ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL	77
BAB V: PENUTUP	94
Epilog	96
Index	99
Daftar Pustaka	101
Biografi Editor	107
Biografi Penulis	108

Daftar Gambar

Gambar 1. Penggolongan Minuman Mengandung Etil Alkohol ...	38
Gambar 2. Tipologi Minuman Mengandung Etil Alkohol	56

Daftar Tabel

Tabel 1. Peristiwa Akibat Minuman Beralkohol	4
Tabel 2. Korban Akibat Minuman Beralkohol	4
Tabel 3. Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Minuman Keras	70
Tabel 4. Kejahatan Akibat Minol	71
Tabel 5 Pengungkapan Kasus Miras	71
Tabel 6 KKYD Miras TMT 12 S/D 22 April 2018.....	71

PROLOG

Minuman beralkohol (minol) sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minol menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keberagaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minol. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minol sangat tinggi di Indonesia. Di sisi lain, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan perlindungan hukum terhadap dampak minol. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara tersebut, telah ada *political will* yang dihasilkan sebagai suatu politik hukum pengaturan minol, baik berupa kebijakan maupun regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum positif tersebut cukup banyak dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada suatu pengaturan yang komprehensif mengenai minol.

Buku ini menunjukkan ada beberapa kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait dengan minol yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Implementasi dari kebijakan hukum tersebut menunjukkan Kepolisian dalam hal penegakan hukum lebih sering menggunakan peraturan daerah. Permasalahan lain muncul dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pengawasan ada di Pemerintah Provinsi, sedangkan kewenangan untuk memberikan perizinan ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain permasalahan regulasi dan implementasinya tersebut, buku ini mengungkapkan adanya gagasan arah kebijakan hukum atau politik hukum pengaturan minol untuk masa yang akan datang.

EPILOG

Politik hukum pengaturan minuman beralkohol selama ini, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya muatannya berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain, UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Perdagangan, UU Perindustrian, Perpres No. 74 Tahun 2013, Perpres No. 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No 63/M-IND/PER/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Tataran implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain, menunjukkan bahwa *pertama*, Kepolisian dalam penegakan hukum lebih sering menggunakan peraturan daerah maupun undang-undang sektoral yang mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang timbul sebagai akibat dari minuman beralkohol; *kedua*, kewenangan perizinan telah dilaksanakan dengan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah namun masih ditemukan persoalan mengenai perizinan penjualan dan peredaran minuman beralkohol; *ketiga*, Perpres No. 74 Tahun 2013 telah diimplementasikan dengan baik, termasuk untuk minuman beralkohol tradisional meskipun masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol tradisional; *keempat*, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan karena arah politik hukum pemerintah pusat adalah pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol, sedangkan masih ada beberapa daerah yang mempunyai

arah politik hukumnya berupa pelarangan total; *kelima*, pemerintah daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dalam hal pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap produksi minuman beralkohol; *keenam*, peraturan menteri dari substansi hukum bertentangan dengan peraturan Pasal 539 KUHP terkait dengan produksi dan penggunaan minuman beralkohol tradisional;

ketujuh, ditemukan ketidakkonsistenan antara pengaturan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 terkait dengan larangan bagi setiap orang dalam mendistribusikan dan memperdagangkan minuman beralkohol; *kedelapan*, sehubungan dengan tim terpadu untuk pengawasan minuman beralkohol masih terhambat dengan permasalahan klasik berupa anggaran dan sumber daya manusia; *kesembilan*, perlu telaah sehubungan implikasi pengaturan bagi pengecer berskala kecil atau pedagang minuman beralkohol eceran di minimarket atau pengecer di warung kecil di berbagai wilayah sehubungan dengan substansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan; dan *kesepluluh*, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana terkait dengan minuman beralkohol sebagai akibat tidak terimplementasikannya beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur minuman beralkohol, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut.

Oleh karena itu dengan mengacu pada pengaturan dan implementasinya, arah politik hukum minuman beralkohol dalam perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat terdapat beberapa gagasan kebijakan hukum untuk minuman beralkohol di masa yang akan datang, yaitu *pertama*, dari sisi penegakan hukum perlu perubahan kebijakan kriminal agar pengaturannya lebih tertib di masing-masing daerah dengan melarang minuman beralkohol oplosan dan larangan bagi pengendara kendaraan bermotor yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol untuk berkendara di lalu lintas jalan; *kedua*, sehubungan dengan pembentukan RUU Minuman Beralkohol ada beberapa pihak yang

menghendaki pengaturannya bersifat pelarangan namun ada juga yang menghendaki pengaturan dan pengendalian dengan pembatasan; *ketiga*, pengaturan minuman beralkohol tradisional diserahkan ke kebijakan masing-masing pemerintah daerah; dan *keempat*, sanksi pidana untuk minuman beralkohol diatur dengan undang-undangan jangan di dalam peraturan daerah.

Index

E

Etanol 7, 37, 38, 40, 41, 64
Etil alkohol 7, 31, 32, 37, 38,
40, 57, 64

G

Garis kebijakan 12, 14, 26, 27,
54, 56, 57, 78, 94
Garis kebijakan negara 12, 14, 78
Grundnorm 56

I

Implementasi 1, 6, 8, 12, 14, 58,
59, 60, 64, 73, 76, 86, 87,
90, 94, 95, 96, 97, 98, 105

IUI 36, 47, 58

K

Kaedah hukum 75

Kebijakan Hukum Pidana 15,
81, 82, 99

Kebijakan kriminal 14, 15, 67,
74, 82, 83, 85, 91, 96

Kekosongan hukum 48, 49, 94

Kriminal 1, 3, 6, 13, 14, 15, 16,
67, 74, 82, 83, 84, 85, 91, 96

KUHP 5, 29, 30, 31, 66, 67, 68,
69, 71, 73, 74, 85, 95, 97, 98

L

Larangan 8, 9, 10, 49, 50, 51,
78, 85, 90, 91, 92, 94, 102

Legal policy 13, 26, 27, 28, 77, 94

M

Mabuk 29, 30, 67, 68, 70, 74,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 91

Minol 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 22,
28, 34, 49, 51, 53, 57, 61,
72, 78, 96

Minol tradisional 65, 66, 80, 83,
96

Minuman Beralkohol 4, 5, 6, 8,
9, 12, 14, 22, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
78, 79, 80, 86, 90, 92, 94,
97, 101, 102, 103

Minuman Keras 3, 8, 9, 39, 50,
59, 71, 101, 102, 103

N

NTB 8, 49, 50, 58, 63, 64, 66,
67, 79, 80, 81, 83, 86

O

Oplosan 3, 73, 83, 91

- P
- Papua Barat 8, 48, 51, 58, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90
- Pemerintah 8, 9, 10, 24, 25, 33, 35, 37, 49, 51, 57, 58, 65, 66, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 91, 92, 95, 96, 97, 105
- Pemerintah Daerah 8, 20, 35, 45, 53, 56, 57, 58, 83, 109
- Pemerintah pusat 35, 49, 66, 91, 95, 97
- Penegakan hukum 1, 13, 16, 17, 18, 53, 56, 61, 67, 73, 74, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98
- Pengawasan 6, 7, 8, 24, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 79, 80, 92, 96, 99, 102
- Pengendalian 7, 8, 9, 11, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 39, 44, 45, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 62, 79, 80, 84, 91, 92, 94, 95, 96, 97
- Penyuluhan 16, 83
- Perda 5, 6, 7, 8, 21, 22, 29, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 79, 81, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 108
- Perizinan 6, 36, 46, 47, 57, 59, 62, 64
- Perundang-Undangan 18, 19, 54, 99, 100, 101, 109
- Politik hukum 1, 5, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 39, 49, 56, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 105
- R
- RUU Minol 9, 11, 22, 78, 96
- S
- Sanksi 8, 17, 33, 34, 35, 48, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 91, 96
- Sinkronisasi 35, 49, 95, 97
- SIUP-MB 36, 43, 44, 57
- Sosialisasi 63, 83, 84
- U
- Upaya preventif 83
- W
- Wisata 8, 10, 42, 45, 61, 63, 78, 79, 88, 89, 90, 91, 94, 96

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, tanpa tahun.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Ganjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hijaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Refreksi, 2010.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1995.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Muladi. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Organization, World Health. *Global status report on alcohol and health 2014*. Switzerland: WHO Press, 2014.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Purbacaraka, Poernadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012,
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Uddarojat, Rofi. *Cedera dan Kematian akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta, Indonesia, Maret 2016.
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal PERSPEKTIF* Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.
- Philipus M. Hadjon, "tentang Wewenang", *YURIDIKA*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997.
- Prianter Jaya Hairi, Info Singkat: PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HIERARKI NORMA HUKUM, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018.

Rajamuddin, A. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar.” *Jurnal Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 November 2015.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Skripsi/Tesis

Lette, Arman Rifat. “Perilaku minum sopi pada remaja di Kecamatan Maulafa Kota Kupang.” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Lomban, Kevin A. “Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia.” *Skripsi*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014.

Maryadi, Ilham Dwi. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Internet

Bali, Biro Humas Provinsi. “Pemprov Kaji Larangan Penjualan Mokol Golongan A.” <http://birohumas.baliprov.go.id/an/index.php/birohumas/detailBerita/1145>, diakses pada 28 Januari 2018.

Indonesia, CNN. “UU Larangan Minuman Beralkohol Bakal Ganggu Investasi.” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160922074609-92-160175/uu-larangan-minuman-beralkohol-bakal-ganggu-investasi>, diakses pada 28 Januari 2018.

- Kompas. "80% Tindak Kriminal di Ambon Dipicu oleh Miras." <http://regional.kompas.com/read/2015/09/09/12380001/80.Persen.Tindak.Kriminal.di.Ambon.Dipicu.oleh.Miras>, diakses pada 24 Januari 2018.
- Kontan, Harian. "Industri Keberatan RUU Minuman Keras." <https://kemenperin.go.id/artikel/11959/Industri-Keberatan-RUU-Minuman-Keras>, diakses 14 September 2019.
- News, Benar. "Minuman Beralkohol Bebas di Manokwari." <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/minuman-beralkohol-bebas-di-manokwari-04282016163831.html>, diakses pada 29 Januari 2018.
- News, Papua. "Lukas Enembe: 22 Kematian Orang Papua disebabkan karena miras." <https://papuanews.id/2017/08/29/lukas-enembe-22-kematian-orang-papua-disebabkan-karena-miras/>, diakses pada 29 Januari 2018.
- Papua, Cahaya. "Kapolres Sebagian Besar Kekerasan Manokwari Akibat Miras," <http://www.cahayapapua.com/kapolres-sebagian-besar-kekerasan-manokwari-akibat-miras-2/>, diakses pada 29 Januari 2018.
- Pos, Pasific. "Perjuangan Papua Melawan Peredaran Minuman Keras (Miras)." <https://www.pasificpos.com/item/22728-perjuangan-papua-melawan-peredaran-minuman-keras-miras>, diakses pada 29 Januari 2018.

Dokumen lain

- Jawaban tertulis dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong, yang disampaikan pada 26 April 2018.
- Jawaban tertulis dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong dan Wawancara dengan Sukiman selaku Konsultan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

Jawaban Tertulis dari Dinas Perdagangan Kota Sorong yang disampaikan pada 26 April 2018.

Transkrip hasil wawancara dengan Sukiman selaku Konsultan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

Transkrip hasil wawancara dengan Yohanis Salle selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

Transkrip hasil wawancara dengan Safura Oeli selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

Transkrip hasil wawancara dengan Staf Dinas Perdagangan Kota Sorong di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

Transkrip hasil wawancara dengan Octavianus Bless selaku Kepala PTSP Pemerintah Kota Sorong bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sorong, pada 26 April 2018.

BIOGRAFI EDITOR

DR. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H., lahir di Jakarta Maret 1962. Pendidikan tinggi sejak sarjana sampai dengan pasca sarjana di FHUI. Sarjana Hukum lulus tahun 1987, Magister Hukum pada pascasarjana tahun 1994 dan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2003. Pernah menjadi PNS Setjen DPR RI sejak tahun 1990 sampai pensiun dini sejak 1 Oktober 2014. Saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dengan memiliki NIDN 312036201, dengan mengajar mata kuliah antara lain Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Negara, Metode Penelitian Hukum dan pernah mengajar Hukum Asuransi dan Hukum Transportasi. Juga menjadi dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Swiss German University dan Universitas Nommensen Medan. Editor menjadi narasumber hukum di media cetak dan media elektronik dan narasumber hukum bagi pemerintah daerah dan sejumlah kantor hukum dalam negeri dan luar negeri. Juga saat ini diminta untuk membantu kementerian keuangan di bidang keuangan negara, khususnya di bidang perpajakan dan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN dan BUMD).

BIOGRAFI PENULIS

Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda Bidang Hukum III/d dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung”(2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM”(2014, “Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim”(2016), “Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP”(2017), “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”(2018). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* prianter.hairi@dpr.go.id

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1995 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan di Universitas Indonesia. Sejak tahun 1996 bekerja di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/C dengan kepakaran Hukum Konstitusi. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal” (2015), “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara; Permasalahan Kategori Pejabat

Negara” (2016)”, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI” (2017), dan “Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK” (2018). Dapat dihubungi di alamat *e-mail*: novianto.hantoro@dpr.go.id, nmhantoro@yahoo.com

Marfuatul Latifah, S.H.I., L.LM. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda Bidang Hukum III/d dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, “Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana”, “Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia”, “Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi perlindungan HAM di Indonesia”, “Legalitas Kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, dan “Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Di Indonesia”. Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail* marfulatifa@gmail.com.

Denico Doly, S.H.,M.Kn. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada

jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Peneliti Madya IVa dengan kepakaran Hukum Tata Negara Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Internet (2017)”, “Implementasi Manajemen Profesi Hakim” (2017), dan “Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat” (2017). Penulis juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Pemilu. Dapat dihubungi di alamat *e-mail* denico.doly@dpr.go.id.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2009. Sejak tahun 2009 bekerja di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda Bidang Hukum III/d dengan kepakaran Hukum Perdata. . Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, “Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah”, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Indonesia”. Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail* harris_sibuea@yahoo.com.

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum di Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009. Sejak tahun 2009 bekerja

di Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Peneliti Madya IVa dengan kepakaran Hukum Tata Negara. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: Reformasi Birokrasi Dalam Menciptakan *Good Governance* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Daerah (2013), Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tanggung Jawab Negara dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (2013), Kedudukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Daerah (2014), Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi (2015), Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Jokowi (2015), Politik Hukum Pembaharuan Agraria Berdasarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA (2016), Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara (2017), dan Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa (2018). Dapat dihubungi di alamat *e-mail* shanti.kartika@dpr.go.id dan shanti.dk@gmail.com.

